

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1 Kesimpulan

Perusahaan multinasional merupakan pembuktian bahwa dunia ini lebih terlihat sebagai *cobweb of relations*. Penguatan arus modal yang dibawa oleh MNC signifikan dengan ekonomi politik internasional. Hal ini dapat dilihat dari globalisasi sebagai bingkai kapitalis yakni mengenai ide-ide dan pengetahuan, uang, barang melampaui batas-batas nasional yang meningkatkan keterhubungan secara ekonomi, politik, sosial dan budaya, yang dipengaruhi oleh elit-elit sebagai proses harmonisasi di mana koalisi komersial dan asosiasi individu sebagai melodi utama. Sebuah realitas ekonomi politik internasional dimana sistem kapitalis global menjadi panduan.

Sebagai perusahaan yang mendanai tambang besar di Papua, Freeport telah membuktikan bahwa ia memiliki pengaruh sebagai penyumbang ditingkat Kabupaten Mimika khususnya sebesar 94,7% ditahun 2011. Diawal kedatangannya untuk mempersunting Papua, Freeport menawarkan sejuta pilihan bagi Indonesia untuk mendukung pembangunan. Penolakan konsep bagi hasil sebagai produk kerjasama dinilai tidak menarik bagi Freeport. Dalam perundingannya Freeport menyodorkan dokumen model “kontrak karya” yang pernah diberlakukan di Indonesia sebelum diberlakukan “kontrak bagi hasil”, tepatnya model ini diaplikasikan pada masa zaman kolonial Belanda.

Tahun 2009 Indonesia mencoba melakukan upaya penataan dengan lahirnya UU No. 4 Tahun 2009. Amanat UU Minerba tahun 2009 mewajibkan bagi para pengusaha tambang untuk membangun *smelter*. Atau memilih opsi lain dengan melakukan patungan dengan pengusaha lain agar tetap bisa melakukan proses pengolahan dan pemurnian. Pernyataan lantang datang dari PTFI, mereka berkecukupan bahwasannya mereka merupakan pengusaha tambang, bukan pengusaha pengolah tambang oleh karena itu mereka menolak dengan cepat keputusan pembuatan *smelter* tersebut. Harusnya kegiatan operasi PTFI dihentikan, karena mereka tidak dalam kapasitas menolak 2 hal, yakni :

- a. Menolak untuk membangun *smelter*
- b. Menolak untuk penerapan bea keluar

Seperti yang diungkapkan Ardi, aktivis koalisi anti utang dan Salamuddin Daeng, peneliti *Indonesia for Global Justice* bahwa penolakan ini mestinya dijawab oleh pemerintah dengan cara menghentikan kontrak. Elit politik Indonesia, tidak pernah sampai pada telaah masalah kerusakan di dalam sistem penyelenggara ekonomi dan negara. Jika bertahan pada sistem ini, maka implikasinya kekayaan negara akan jadi bajakan mafia sindikat, dan kartel internasional yang berhubungan dengan penyelenggara negara. Karena hal ini sudah menjadi karma hukum.

Ketika berbicara tentang dinamika selalu berakhir dengan kompromi-kompromi. Dinamika tarik-menarik rangkaian ekonomi politik digambarkan secara sederhana dimulai dengan percepatan kontrak. Pertama, sesuai ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, permohonan perpanjangan diajukan paling cepat dua tahun dan paling lambat enam bulan sebelum habis masa kontrak. Dengan demikian, kalau kontrak Freeport habis 2021, maka paling cepat diajukan 2019. Untuk bisa melanjutkan kontrak operasi tambang di Indonesia, PT Freeport juga harus memenuhi syarat sesuai UU No. 4 Tahun 2009, yakni mengubah jenis kontrak usaha ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan menyepakati poin-poin renegosiasi.

Kedua, keinginan pemerintah untuk memaksa PTFI membuat *smelter* akhirnya dituruti. Namun PTFI juga menginginkan pemerintah mengeluarkan jaminan untuk keberlanjutan kontrak, yang juga akhirnya direalisasikan dalam bentuk MoU. Tarik-menarik kontrak dimulai walau keinginannya sudah di tuangkan, PTFI tetap meminta keringanan seperti divestasi yang seharusnya 51% menjadi 30%. Melalui PP No.77 tahun 2014 yang membatalkan PP No. 24 Tahun 2012 tentang perubahan PP No. 23 Tahun 2010, dimana pemerintah mewajibkan seluruh penambang asing melepas sahamnya paling sedikit 51%. Dengan adanya pergantian PP ini pemerintah justru memberikan keringanan pada investor besar ini, kewajiban divestasi 30% Freeport diteken 24 Juli 2014. Pemikiran tak logis datang dari pemerintah yang mengkaitkan besaran divestasi dengan metode

pertambangan perusahaan. Pemerintah beralih kewajiban divestasi diturunkan lagi bagi perusahaan yang menambang dengan metode bawah tanah dan terbuka yakni 20% pada tahun keenam, 25% tahun kedelapan dan 30% tahun kesepuluh. Oleh sebab itu Freeport dianggap 'berhak' untuk melepaskan 30% saja.

Selain itu Dahlan Iskan mengakui bahwa pemerintah kalah voting dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saat menentukan pembagian dividen (laba) PTFI. Kekalahan ini disebabkan karena saham yang minim 9,36%. Freeport McMoRan justru membagikan dividen sebanyak US\$ 2,19 miliar atau setara dengan Rp.24,9 triliun (84% labanya) untuk para pemegang saham di bursa saham Wall Street, New York. Sedangkan kewajibannya di Indonesia 3 tahun berturut-turut PTFI menolak menyeter dividen.

Ketiga, penetapan kenaikan royalti pun dilakukan setelah tahun 2021. Padahal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menetapkan tarif royalti emas adalah sebesar 3,75 persen dari harga jual per ton. Untuk tembaga, royalti yang ditetapkan adalah sebesar 4 persen dari harga jual per kilogram, dan royalti perak ditetapkan sebesar 3,25 persen dari harga jual per kilogram. Realitanya, PTFI masih membayarkan tarif royalti kepada Indonesia sesuai dengan kontrak karya tahun 1991, yakni royalti tembaga sebesar 1,5 persen, royalti emas dan perak cuma sebesar 1 persen dari harga jual.

Keempat, pemberlakuan izin ekspor kepada PTFI oleh Pemerintah terkesan sangat dipaksakan. Apalagi kesiapan PTFI untuk membangun pabrik *smelter* yang diharuskan oleh UU Minerba masih belum maksimal. Walaupun keharusan ini sudah dari tahun 2009. Menteri ESDM sudah mengatakan tidak ada tawar menawar dalam smelterisasi, Freeport wajib membuat *smelter*. *Statement* yang sama juga dikatakan di era menko perekonomian Hatta Rajasa, tapi faktanya tidak benar-benar ditegakkan. Pemerintahan SBY, dinilai mencari aman dan lebih memperhatikan kepentingan asing ketimbang mempertahankan komitmen terhadap UU Minerba. Direktur Eksekutif *Energy Watch*, Mamit Setiawan, diperbolehkannya Freeport untuk melakukan ekspor karena pemerintah mendapatkan tekanan dari pemerintah Amerika atau kepentingan asing karena pemerintahan SBY saat ini sudah hampir habis waktunya tentunya harus

memberikan kesan baik kepada Amerika. Hal ini berdasar karena hanya Freeport saja sebagai investor asing yang diberikan izin ekspor. PP mengatakan boleh ekspor, asalkan bayar pajak ekspor jadi PTFI diperbolehkan menurut penuturan CT. Jadi ini semakin mempermudah PTFI, apalagi dengan kekuatan modal yang besar. Selain itu hak atas tanah diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali.

Kelima, seharusnya bentuknya bukan perpanjangan kontrak karya, karena penyesuaian dengan UU Minerba, harus berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus, sehingga tidak perlu lagi diteken oleh Presiden. Tapi kenyataannya PTFI masih menggunakan KK. Keenam, pada Kontrak Karya II PTFI (30 Desember 1991), wilayah kontrak karya diperkirakan seluas 2. 610. 182 (dua juta enam ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh dua) Ha, dan kini terjadi pengurangan, maka sekarang seharusnya ada reforma agraria yang bersumber dari tanah negara bekas tambang, dan ada banyak tanah ulayat yang seharusnya dikembalikan ke pemiliknya. Tapi ini luput dari proses renegotiasi. Berdasarkan Keppres No.3 Tahun 2012, Tim Evaluasi Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara: Hatta Rajasa (Ketua Tim), dan Jero Wacik (Ketua Harian) tidak membawa pesan ini saat renegotiasi. Konfigurasi dari kelima hal ini merupakan dinamika kekuasaan dan struktur yang terbukti sebagai faktor-faktor penting yang mempengaruhi aktor-aktor negara dan non-negara dalam melakukan transaksi bisnis antarbangsa dan antarwilayah. Dapat dikatakan investasi Freeport, mau sebesar apapun keuntungannya tidak akan ada untuk kesejahteraan Indonesia.

Asumsi yang menjadi acuan pada penulisan karya ilmiah ini terdiri dari dua poin penting. Yaitu terdapat realisasi dari *bargaining* antara *state*, MNC dan *elite* serta interaksi antara Freeport dan Indonesia menjelaskan fenomena Ekonomi Politik Internasional. Ekonomi politik internasional pada dasarnya membahas mengenai siapa mendapatkan apa dalam sistem ekonomi dan politik internasional.

Realisasi *bargaining* antara *state*, MNC dan *elite* melahirkan nota kesepahaman yaitu :

- a. Pertama, Freeport berjanji akan membangun pabrik pemurnian atau smelter mineral emas di Gresik, Jawa Timur.

- b. Kedua, perusahaan bersedia menaikkan royalti dari yang berlaku saat ini 1 persen menjadi 3,75 persen. Namun, Freeport meminta agar kenaikan royalti ini berlaku setelah perpanjangan kontrak atau pada 2021.
- c. Ketiga, Freeport setuju melakukan divestasi saham sebesar 30 persen kepada Pemerintahn Indonesia, pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD.
- d. Keempat, Freeport menjamin penggunaan tenaga kerja lokal dan produk dalam negeri hingga 100 persen.
- e. Kelima, lahan Freeport mengalami perubahan menjadi 125.000 Ha. Dari yang semula wilayahnya 212.950 Ha.
- f. Keenam, mengenai kepastian perpanjangan kontrak hingga tahun 2041. Dilanjutkan dengan amandemen kontrak karya.

Interaksi antara Freeport dan Indonesia menjelaskan fenomena Ekonomi Politik Internasional :

- a. *Roadshow* para petinggi Freeport, yaitu Moffet, Richard Adkerson bertemu dengan Budiono di New York. Pertemuan ini menyatakan bahwa kontrak saat ini memungkinkan kedua sisi untuk mencari resolusi baik sebelum tenggat waktu 2021. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan Chairul Tanjung, Jero Wacik, Chatib Basri, dan Mahendra Siregar dan petinggi lainnya.
- b. CEO Freeport Indonesia, Rozik Soetjipto merasa terbantu dimana terdapat terobosan ketika menteri baru datang dengan latar belakang bisnis.
- c. Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat isu Freeport dalam Forum APEC.
- d. Hillary Clinton sebagai elit parlemen yang diterjunkan untuk mengamankan proses renegosiasi sebagai bagian dari jadwal untuk mengamankan dan memastikan kepentingan ekonomi Amerika Serikat di Indonesia. Polanya selalu sama dengan keberhasilan elit parlemen dalam beberapa isu. Pertama, kunjungan elit parlemen AS ke Jakarta dilakukan Condoleezza Rice pada 14 hingga 15 Maret 2006, di tengah pembicaraan mengenai saham cadangan minyak terbesar Indonesia di Blok Cepu.

Hasilnya Blok Cepu jatuh ke tangan Exxon. Kedua, kunjungan Presiden Barack Obama ke Indonesia, sebulan kemudian pemerintah Indonesia mempersilahkan Exxon menjadi pengelola blok minyak dan gas bumi Natuna D Alpha.

- e. Penerapan UU Minerba dianggap gagal. UU Minerba secara operasional menunggu PP No. 1 Tahun 2014, yang notabene lahirnya PP ini setelah adanya pertemuan Menlu Indonesia dengan Bill Clinton.
- f. Joseph Stiglitz menuturkan, Freeport telah melobi pemerintah untuk menandatangani kontrak sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan kantor pada 20 Oktober 2014.
- g. Tambang Papua (*Erstberg, Grasberg* dan tambang bawah tanah) merupakan singkapan terbesar. Mulai dari proses penemuan-membangun tambang sampai akhirnya beroperasi sampai saat ini melibatkan banyak sekali orang. Sehingga tidak ada alasan bagi Freeport untuk mengabaikan tambang ini.
- h. Dalam porsi saham semestinya jika PTFI menghormati eksistensi NKRI maka selayaknya RI mendapatkan 51%. Namun realitasnya PTFI hanya memberikan 30%. Padahal untuk tambang Newmont pemerintah Indonesia bisa dapat 51%.
- i. Penempatan pasukan AS di Darwin merupakan agenda dari upaya pengamanan, bahkan disebutkan bahwa terdapat 70 pasukan asing di Papua.
- j. Pasar serta kepemilikan swasta dan kebebasan individu memang telah menciptakan dasar bagi kemajuan ekonomi yang menguntungkan. Namun karena perluasan kapitalisme global yang bebas di luar batas negara berdaulat juga mengimplikasikan sesuatu yang dipengaruhi oleh para elit. Dimana telah terjadi *gray area* (area abu-abu), *gray area* menjadi sarana dimana semua elit 'bermain', mengekspresikan kepentingan ekonomi politiknya. Banyaknya *gray area* membuktikan adanya praktik korporatokrasi, dimana perusahaan menguasai birokrasi.

Semua konfigurasi poin-poin ini menyiratkan bahwa kapitalisme ditopang oleh feodalisme yang didalamnya terdapat MNC, *state* dan *elite*. Elit diberi fasilitas dan keamanan untuk mendukung MNC dengan negara sebagai regulator kebijakan yang mempermudah gerak MNC dan kesempatan ini diperoleh karena sistem memberi celah. Ini membuktikan bahwa lancarnya pasar bebas tergantung pada kekuatan politik.

IV.2 Saran

Dalam penelusuran penelitian ini, terdapat beberapa hal yang perlu dikaji ulang oleh para *stakeholder*, terutama pemerintah sebagai institusi yang dimandatkan oleh rakyat, berikut beberapa saran yang dapat diambil, yaitu:

- a. Pertama, bila investasi harus tetap eksis dalam pembangunan nasional. Maka negara harus memprioritaskan investasi nasional atau penanaman modal dalam negeri (PMDN). Porsi investasi penanaman modal dalam negeri harus lebih tinggi daripada penanamana modal asing. Disamping itu harus ada penetapan pondasi industri yang berbasis pada kebijakan tentang pembatasan terhadap FDI. Contohnya FDI hanya pada sektor tertentu dan pelarangan kepemilikan asing menjadi mayoritas pada sektor utama.
- b. Kedua, pemurnian harus dilakukan 100% dari total produksi yang dihasilkan, dengan kata lain harus diolah di dalam negeri seluruhnya. Dan pengolahannya sampai barang jadi. Dengan begitu minimal kita liat emasnya, tembaganya, peraknya di sini. Jadi kita tidak harus menunggu laporan asing terlebih dahulu baru kita tau jumlahnya emasnya atau peraknya berapa. Soal *smelter* seharusnya pemerintah cukup cerdas dengan mendirikan pengolahan hasil-hasil galian mentah itu. Kalau keadaan dibiarkan seperti ini berlarut-larut maka secara terang-terangan pemerintah melegalisasi kejahatan.
- c. Ketiga, produksi yang besar itu harus dikaji ulang bahkan bila perlu dimoratorium sementara untuk dibenahi. Karena yang perlu digaris bawahi adalah bahwa tambang Freeport ini adalah tambang terbesar didunia. Sehingga tentunya daya rusaknya juga sangat besar.

- d. Keempat, politik keberpihakan. Meskipun kerjasama antara pemerintah dan perusahaan berhasil dibuat, belum tentu mencerminkan kepentingan publik yang lebih luas, maka inilah yang harus diperhatikan. Sejarah telah memperlihatkan bahwa pelanggaran terjadi pada masa 1967 dibawah dinasti orde baru menawarkan pilihan *prototype* rezim militer, yang artinya rezim ini menyajikan anti-HAM. Maka perlu ada upaya-upaya penegasan, karena urusan Freeport itu setara urusan negara bukan urusan bisnis semata.
- e. Kelima, harus ada upaya untuk mengembalikan tambang Papua dengan cara nasionalisasi. Pemerintah tidak boleh mengatakan tidak memiliki dana atau uang. Karena anggaran terakhir pemerintah adalah negara itu sendiri. *Governmnet Bond* (SUN) tingkat pembayaran premi triple A, artinya itu pasti dibayar. SUN sebagai surat terakhir pemerintah.
- f. Keenam, Investasi diarahkan pada padat karya bukan padat modal. Karena tren saat ini semakin mengarah ke sektor padat modal. Pada periode ini pun, produktivitas ekonomi relatif jalan ditempat. Akibatnya, penyerapan tenaga kerja yang ditimbulkan semakin sedikit. Selain itu kebijakan FDI harus dipandang oleh negara sebagai komponen integral dari strategi pembangunan nasional, dengan begitu cita-cita sejahtera dengan mengundang FDI akan terealisasikan.
- g. Ke tujuh, kebijakan harus dengan pendekatan rasional, karena pendekatan rasionallah yang memang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Antara Undang-Undang beserta turunannya seperti PP dan PERMEN harus sejalan dan saling mendukung.